

Matangkan Percepatan Pembangunan Bandara Minta Seluruh Pihak Bersinergi



Rapat koordinasi percepatan pembangunan Bandara Ujoh Bilang yang dilaksanakan pada Selasa (27/5) di Ruang Emerald Hotel Mercure Samarinda. (Sumber gambar: korankaltim.com) Senin, 02/06/2025

UJOH BILANG - Pemerintah Kabupaten Mahulu terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Bandara Ujoh Bilang yang ditandai dengan digelarnya rapat koordinasi pada Selasa (27/5) lalu di Ruang Emerald Hotel Mercure Samarinda.

Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh menegaskan bahwa pembangunan bandara menjadi prioritas strategis daerah untuk membuka keterisolasian Mahulu dan meningkatkan konektivitas.

Ia menyampaikan bahwa tahapan awal proyek ini akan difokuskan pada pembangunan landasan pacu (*runway*).

"Memang kita ketahui skema pembiayaan menggunakan dana APBD Kabupaten Mahulu, APBD Provinsi Kaltim, dan APBN, sehingga diperlukan koordinasi yang intensif agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan," ungkap Bupati.

Ia juga meminta agar seluruh pihak terkait bisa menjaga sinergi, khususnya dalam hal teknis dan perencanaan anggaran, agar proses pembangunan berjalan lancar dan tepat waktu.

Bandara ini diharapkan menjadi gerbang utama keluar-masuk Mahulu, baik untuk logistik, pariwisata, maupun pelayanan publik.

Ditambahkan Wakil Bupati Mahulu, Yohanes Avun bahwa efisiensi anggaran daerah menjadi hal yang penting diperhatikan dalam proyek ini.

Menurutnya, jika memungkinkan, beban pembiayaan sebaiknya lebih banyak ditopang oleh APBN dan APBD Provinsi.

"Kalau bisa jangan terlalu banyak menguras anggaran dari Pemkab Mahulu. Yang bisa dibiayai oleh pusat atau provinsi, biar mereka yang tanggung. Kita cukup fokus pada perencanaan dan pengawalan," tegas Wabup.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkab tetap berkomitmen mengawal setiap proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pembiayaan, hingga eksekusi, agar pembangunan bandara tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga tepat mutu.

Kepala Dinas Perhubungan Mahulu, FX Lawing menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil rapat dengan menyiapkan langkah teknis, termasuk penyusunan dokumen pendukung dan koordinasi lintas sektor.

"Bandara ini sangat penting untuk kita semua. Oleh karena itu kami siap mengawal tahapan-tahapan berikutnya, mulai dari teknis perencanaan hingga ke proses penganggaran lintas pemerintahan," ujar Lawing.

Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai potensi dampak sosial dan lingkungan, serta perlunya studi AMDAL yang komprehensif agar proyek ini tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. **(jih/han/ga)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Matangkan Percepatan Pembangunan Bandara Minta Seluruh Pihak Bersinergi, 02/06/2025.

Catatan:

1. Dalam Pasal 214 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diatur bahwa bandar udara sebagai bangunan gedung dengan fungsi khusus, pembangunannya wajib memperhatikan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, mutu pelayanan jasa kebandarudaraan, kelestarian lingkungan, serta keterpaduan intermoda dan multimoda.
2. Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (PP 40/2012), diatur sebagai berikut.
 - (1) Izin mendirikan bangunan bandar udara diberikan oleh Menteri sesuai dengan pedoman teknis bangunan gedung yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi bangunan gedung dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
 - (2) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pertimbangan teknis dari Pemerintah Daerah terkait dengan

kesesuaian rencana pembangunan dan pengembangan bandar udara dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

3. Dalam Pasal 28 ayat (1) PP 40/2012 diatur bahwa untuk menunjang perkembangan daerah pembangunan dan pengembangan bandar udara dapat didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara proporsional dan berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.